



**PUTUSAN**  
**Nomor 396 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dra. TETI GEMINIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muria No. 11, Denpasar, Bali ;
2. **I WAYAN GUNAWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Wibisana No. 676, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali ;
3. **BAMBANG SUBAGYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sari Dana II Dusun Umasari, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar, Bali ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr.Rachmatin Artita, S.H., M.H.
2. Bahyuni Zaili, S.H., M.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Dr. Rachmatin Artita, S.H., MH & Associates, beralamat kantor di Surapati Core M.10, Jalan PHH Mustofa No.39, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKK/RA&A/IV/2014 tanggal 04 April 2014;

**Para Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Para Penggugat;**

**melawan :**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**  
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.02, Jakarta Selatan;

**Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## OBJEK GUGATAN

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

## I. DASAR GUGATAN

- I.1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut pada obyek perkara di atas, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual dan final yang mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
- I.2. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang dalam hal ini tentang pemberhentian tidak dengan hormat Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- I.3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada subjek hukum tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini jelas-jelas ditujukan atas nama Para Penggugat ;
- I.4. Bersifat final, artinya sudah berbobot definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini telah berakibat hukum terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Penggugat, yaitu Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada lagi upaya Banding Administratif ;

- I.5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut diketahui dan diterima oleh Para Penggugat dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, pukul 16:00 WITA Oleh sebab itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ;

- I.6. Bahwa setelah menerima masing-masing :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

Para Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepegawaian kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, pada tanggal 06 Maret 2013 ;

- I.7. Bahwa terhadap Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat, Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah memberikan jawaban melalui surat masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 300/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Nomor : 302/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Nomor : 301/BAPEK/S.1/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Bambang Subagyo ;

Surat dari BAPEK tersebut diterima Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2013, pukul 11.00 WITA, yang intinya adalah supaya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, diterima oleh Para Penggugat ;

- 1.8. Bahwa Surat Jawaban Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atas Banding Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, antara lain ditentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berwenang memeriksa dan mengambil keputusan Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan perkara *a quo* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, oleh karenanya Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang memeriksa dan memutus Banding Administratif Para Penggugat dalam perkara ini ;
- Oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, didasarkan kepada Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979, yang tidak mengatur tentang Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), oleh karena demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat ini wajar dan patut untuk diterima, diperiksa, diadili dan dijatuhkan suatu putusan ;

## II. ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

II.1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing diangkat dengan surat keputusan sebagai berikut dan posisi terakhir dengan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- a. Dra. Teti Geminiawati, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.815.113.2-170/Agr, tanggal 04 April 1984, kemudian terakhir diangkat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.236.130.38-2008, tanggal 11 Maret 2008, Nomor Induk Pegawai 19600704 198403 2 002, terakhir berpangkat Penata Tingkat I (III/d) ;
- b. I Wayan Gunawan, S.H., diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.816.313.2-187/Agr, tanggal 09 Juni 1982, kemudian terakhir diangkat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.216.121.24-191 tanggal 25 Juli 2006, Nomor Induk Pegawai 19621111198203 1 003, terakhir berpangkat Penata Tingkat I (III/d) ;
- c. Bambang Subagyo, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.816.113.2-1251/Agr, tanggal 12 Agustus 1985, kemudian terakhir diangkat sebagai Staf pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 2812/KEP-2.51/IX/2012, tanggal 26 September 2013, tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Eselon V, di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor Induk Pegawai 19610718 198503 1 004, terakhir berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

II.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tertanggal 06 Februari 2013, akan tetapi diktum kesatu surat keputusan Tergugat terhadap Para Penggugat berbunyi : Memutuskan Memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, masing-masing terhadap Dra. Teti Geminiawati dan I Wayan Gunawan, S.H., terhitung mulai akhir bulan Juli 2012, sedangkan terhadap Bambang Subagyo, terhitung terakhir mulai akhir bulan Oktober 2012 ;

II.3. Bahwa berdasarkan diktum kesatu surat keputusan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diterbitkan tertanggal 06 Februari 2013, namun pemberlakuannya diperuntukan secara "surut", yakni diberlakukan terhitung mulai akhir Juli 2012 dan mulai akhir Oktober 2012, dengan demikian keputusan *a quo* adalah suatu keputusan yang nyata-nyata berlaku surut ;

II.4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diberlakukan secara surut tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas dan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ;

II.5. Bahwa akibat pemberlakuan secara surut, telah menimbulkan ketidakpastian hukum (bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum) tentang status hukum kepegawaian Para Penggugat dengan segala hak, kewajiban dan wewenang yang melekat pada jabatan Para Penggugat tersebut dari bulan Juli 2012 dan Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013, karena pada kenyataannya dalam rentang waktu tersebut, Para Penggugat masih bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil, hal mana terlihat dari Pengangkatan I Wayan Gunawan sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 200/KEP1003384/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 ;

Konsiderans surat keputusan tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



II.6. Dalam konsiderans yuridis, tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan surat keputusan obyek sengketa *a quo*, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebagai peraturan dasar seharusnya dicantumkan dalam konsiderans, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, seharusnya dipedomani dan dicantumkan sebagai konsiderans yuridis, mengingat peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan pada tanggal 06 Juni 2010, sedangkan surat keputusan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 06 Februari 2013, atau tiga tahun setelah berlakunya peraturan tersebut, dengan demikian Tergugat tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya surat keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Keputusan didasarkan pada peraturan yang tidak ada,

II.7. Bahwa dalam surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat, khususnya Surat Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, atas nama Dra. Teti Geminiawati dan Surat Keputusan Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, atas nama I Wayan Gunawan pada angka 3 konsideran mengingat, disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994), ternyata tidak ada, karena Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, adalah tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga surat keputusan tersebut diambil berdasarkan peraturan perundangan yang tidak ada, oleh karena itu keputusan tersebut tidak mempunyai dasar, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010.

II.8. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Para Penggugat, tidak sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010, *vide* anak lampiran 1-q, tentang contoh keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana seharusnya diktum memutuskan memuat :

Menetapkan :

Kesatu : Menjatuhkan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/GolRuang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;

Kedua : Apabila tidak ada Banding Administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Tetapi dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, diktum Memutuskan, tidak sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, dimana masing-masing hanya memuat :

Surat Keputusan Nomor:42/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian Dra. Teti Geminiawati :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut dibawah ini:

Nama : Dra. Teti Geminiawati ;

Nip : 19600704 198403 2 002 ;

Pangkat/GolRuang : Penata Tingkat I (III/d) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan;  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Jembrana, Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Surat Keputusan Nomor:43/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian

I Wayan Gunawan :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negari Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut  
dibawah ini:

Nama : I Wayan Gunawan, S.H. ;  
Nip : 19621111 198203 1 003 ;  
Pangkat/GolRuang : Penata Tingkat I (III/d) ;  
Jabatan : Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran  
Tanah ;  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng, Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Surat Keputusan Nomor:44/KEP-3.11/II/2013, tentang pemberhentian

Bambang Subagyo :

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negari Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2012 tersebut  
dibawah ini:

Nama : Bambang Subagyo ;  
Nip : 19610718 198503 1 004 ;  
Pangkat/GolRuang : Penata Tingkat I (III/b) ;  
Jabatan : Staf pada Kanwil BPN Provinsi Bali ;  
Unit Kerja : Kanwil BPN Provinsi Bali ;

Kedua : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan  
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Oleh karena Surat Keputusan Tergugat secara administratif tidak sesuai  
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun  
2010, tanggal 01 Oktober 2010, karena tidak mencantumkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar ;
- *Dictum* “Apabila tidak ada Banding Administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas, terhitung tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini” ;

Maka Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *vide* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, serta tidak memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena tidak didasari dasar yang tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakjelasan mengenai hak Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum administratif, sehingga Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, batal atau tidak sah ;

II.9. Bahwa dalam penyampaian hukuman disiplin, Para Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis, sebagaimana yang diatur pada angka V huruf E.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Surat Keputusan Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, disampaikan kepada Para Penggugat melalui panggilan telepon oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, kemudian Para Penggugat disuruh menandatangani Surat Pengantar Nomor : 0310/P-2.51/II/2013, Nomor : 0311/P-2.51/II/2013 dan Nomor : 0309/P-2.51/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, tidak menggunakan format Anak Lampiran I-r sebagaimana diatur dalam butir V huruf E.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, batal atau tidak sah ;



Tergugat sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

II.10. Bahwa surat keputusan tersebut sangat merugikan Para Penggugat juga karena Para Penggugat sebelum diberhentikan dengan tidak hormat tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang seharusnya dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 06 Juni 2010 *jo.* Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/1980, tanggal 30 Oktober 1980 ; Bahwa dengan demikian surat keputusan obyek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material/substansial dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat, semata-mata didasarkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing dengan Register Perkara Nomor : 07/Pid.Sus./2012/PN.Dps., Nomor : 03/Pid.Sus./2012/PN.Dps., Nomor : 06/Pid.Sus./2012/PN.Dps., *jo.* 60/Pid.Sus./2012/PTDps, yang menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi tidak mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya ditempat kejadian perkara serta sama sekali tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat kepada negara yang masing-masing telah mencapai masa kerja selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun ;

Dengan demikian Tergugat sewaktu mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas Para Penggugat telah bertindak sewenang-wenang, karena tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat masing-masing selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun, oleh karenanya wajar dan patut kiranya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, dinyatakan batal atau tidak sah ;

II.11. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap diri Para Penggugat, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil, karena sama sekali tidak mempertimbangkan



pengabdian Para Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanpa cacat masing-masing selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun, dimana sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah mendapatkan tegoran, peringatan dan sanksi dari atasan, baik tegoran lisan maupun tertulis, sehingga jelas dan nyata Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap diri Para Penggugat dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya wajar dan patut kiranya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 dan Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, dinyatakan batal atau tidak sah ;

II.12. Bahwa Program Nasional (PRONA) pensertipikatan massal di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2010 yang dipersoalkan dan Para Penggugat dituduh melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu yang sangat menyakitkan, karena pada kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik, sebagaimana terbukti target penyelesaian pensertipikatan secara masal telah dilaksanakan tepat waktu, yaitu bulan September 2010, yang merupakan tahun emas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

II.13. Bahwa putusan dengan memberhentikan tidak dengan hormat Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, merupakan sanksi yang sangat amat berat bagi Para Penggugat dan keluarga yang tidak sebanding dengan apa yang Para Penggugat perbuat dalam mensukseskan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana ;

Para Penggugat menderita kerugian.

II.14. Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan dampak dan akibat hukum dalam hidup Para Penggugat, dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Pegawai Negeri Sipil Para Penggugat dan juga akan berakibat sangat fatal terhadap penghidupan Para Penggugat dan keluarga pada waktu yang akan datang dengan tidak diberikannya hak pensiun dan lainnya atas nama Para Penggugat, serta yang paling utama Para Penggugat kehilangan martabat dan kehormatan di mata keluarga dan tetangga, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan pernyataan Kepala Desa dan masyarakat yang mengikuti program PRONA, Para Penggugat sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik ;

II.15. Bahwa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Para Penggugat oleh Tergugat, maka kepentingan dan kehidupan Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi mendapatkan gaji berikut hak-hak yang lain sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dengan adanya permasalahan ini, tidak hanya merugikan kepentingan Para Penggugat, tetapi merugikan kepentingan nasional, karena pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak ada lagi yang mau menjalankan PRONA (pensertipikatan masal), karena walaupun telah bekerja dengan sebaik-baiknya, tetap dipersoalkan bahkan dipenjarakan, hal ini terbukti dari fakta bahwa tidak terealisasinya target program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali ;

Penundaan

II.16. Permohonan Penundaan diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Para Penggugat bertentangan dengan peraturan yang bersifat prosedural/formal dan substansial, serta tidak mengindahkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, juga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, dimana kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan tetap diteruskannya surat keputusan objek sengketa tersebut ;
- b. Dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan hormat terhadap Para Penggugat, justru akan merugikan masyarakat, karena masyarakat tidak terlayani ;
- c. Dengan adanya Surat Keputusan Pemberhentian tidak Dengan hormat terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat telah kehilangan penghasilan, sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan untuk memberi nafkah kepada keluarganya, yang berakibat keluarga Para Penggugat terlantar dan tidak dapat membiayai kehidupan keluarganya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka beralasan bila Para Penggugat mengajukan permohonan agar surat keputusan obyek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN

— Menyatakan Surat Keputusan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, masing-masing :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

Ditunda pelaksanaannya (*schorsing*) sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013 tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 42/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Dra. Teti Geminiawati ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama I Wayan Gunawan, S.H. ;
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/KEP-3.11/II/2013, tanggal 06 Februari 2013, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Bambang Subagyo ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau yang setara dengan itu ;

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor : 66/G/2013/PTUN-JKT tanggal 21 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

— Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya Rp.131.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 281/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 29 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKK/RA&A/IV/2014 tanggal 4 April 2014



diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2014, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi/menyatakan Kasasi, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 281/B/2013/PT.TUN-JKT tanggal 24 Maret 2014 jo. No. 66/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 21 Agustus 2013;
2. Bahwa, pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 281/B/2013/PT.TUN-JKT, baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding /Penggugat pada tanggal 5 Mei 2014 yang lalu dan oleh karenanya Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi ini telah diajukan dengan tenggang waktu sesuai dengan ketentuan dan menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Permohonan Kasasi ini dapatlah diterima;
3. Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Perkara ini pada Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding serta merta mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama dan serta merta menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama, sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;
5. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Para Pembanding, dengan demikian jelas dan nyata Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya wajar dan patut kiranya putusan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan;
6. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding menyebutkan bahwa "Menimbang bahwa dari jawab-menjawab, bukti-bukti surat serta keterangan para pihak dipersidangan, pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi"  
Pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata hanya mempertimbangkan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk menjatuhkan sanksi kepada Para Pembanding, namun sama sekali tidak mempertimbangkan prosedural formal dalam menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010, sehingga dengan demikian jelas bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak tepat, salah dan keliru, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;
7. Bahwa, apabila diteliti dengan lebih mendalam bahwa pertimbangan hukum pada halaman 35 s/d 37 putusan tingkat pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, jelas dan nyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan ketentuan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian  
Dalam perkara ini, *Judex Factie* hanya mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sama sekali tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;
9. Bahwa, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk Surat Edaran BAKN No. 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS adalah mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sedangkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah prosedural formal (hukum acara) bagaimana penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran;
10. Bahwa, dalam perkara ini telah terbukti dan tidak dapat disangkal oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat bahwa dalam penerbitan Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak memenuhi prosedural formal sebagaimana peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas dan nyata Terbanding/Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tidak menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
11. Bahwa, penjatuhan sanksi terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak memenuhi prosedural formal (hukum acara) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, telah terbukti dan tidak dapat disangkal oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan No. 42/ KEP-3.11/II/2013, 43/KEP-3.11/II/2013 dan 44/KEP-3.11/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tidak pernah dilakukan pemeriksaan maupun dibuat Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam lampiran 1a dan 1c butir V huruf E.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-4, P-5, P-6 & P-7).

Pasal 24 ayat (1) PP 53 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Adanya pemeriksaan oleh atasan langsung yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan adalah agar Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan menjatuhkan sanksi dapat mengetahui:

- a. Apa latar belakang yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi
- b. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk membela diri
- c. Hal-hal apa saja yang meringankan
- d. Sejauh mana pengabdian yang bersangkutan selama ini

sehingga pejabat Pembina kepegawaian dapat menjatuhkan sanksi yang adil terhadap Para Pembanding/Para Penggugat termasuk didalamnya apakah Para Pembanding harus dijatuhi hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat atau dijatuhi hukuman yang lebih ringan.

Walaupun Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana masing-masing 1 (satu) tahun, apakah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat harus dijatuhi hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat juga?

Tentunya hukuman haruslah mencerminkan rasa keadilan, dalam perkara ini sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian dengan tidak hormat sangatlah berlebihan, hal ini terjadi karena sebelum penjatuhan sangsi, prosedural formal berupa pemeriksaan terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak tepat dan keliru, oleh karenanya wajar dan patut dikesampingkan dalam perkara ini;

13. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah



diperlakukan tidak adil, karena sama sekali tidak mempertimbangkan pengabdian Para Penggugat di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanpa cacat masing-masing selama 29 tahun, 30 tahun dan 29 tahun, dimana sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah mendapatkan tegoran, peringatan dan sanksi dari atasan baik tegoran lisan maupun tertulis, sehingga dengan demikian jelas dan nyata Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap diri Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya wajar dan patut kiranya Surat Keputusan Tergugat No. 42/KEP-3.11/II/2013, 43/KEP-3.11/II/2013 dan 44/KEP-3.11/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 dinyatakan batal atau tidak sah;

14. Bahwa, Program nasional (PRONA) pensertipikatan massal di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2010 yang dipersoalkan dan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dituduh melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu yang sangat menyakitkan, karena pada kenyataannya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik, sebagaimana terbukti target penyelesaian pensertipikatan secara masal telah dilaksanakan tepat waktu yaitu bulan September 2010 yang merupakan Tahun Emas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
15. Bahwa, putusan dengan memberhentikan tidak dengan hormat Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan sanksi yang sangat amat berat bagi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan keluarga yang tidak sebanding dengan apa yang Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat perbuat dalam mensukseskan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana.
16. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat Keputusan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tersebut, telah menimbulkan dampak dan akibat hukum dalam kehidupan terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga berakibat sangat fatal terhadap penghidupan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan keluarga saat ini dan pada waktu-waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang dengan tidak diberikannya hak pensiun dan lain-lainnya atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat serta yang paling utama Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, sedangkan pada kenyataannya berdasarkan pernyataan Kepala Desa dan masyarakat yang mengikuti program PRONA, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sama sekali tidak pernah menerima imbalan dari masyarakat yang mengikuti program tersebut, masyarakat tidak pernah merasa dirugikan serta masyarakat telah dilayani dengan baik.

17. Bahwa, dengan dikeluarkannya surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap diri Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, maka kepentingan dan kehidupan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi mendapatkan gaji berikut hak-hak yang lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal tersebut sangat berat, karena menyebabkan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan mengalami kesulitan dalam membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dan oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan segala kerendahan hati kiranya memohon dengan sangat untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
18. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 s/d 17 diatas, sudah sepatutnyalah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 281/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Maret 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan keputusan yang menyatakan : Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya selanjutnya menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk ketiga tingkat peradilan

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS), Penggugat telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. Dra. Teti Geminiawati, 2. I Wayan Gunawan, S.H., 3. Bambang Subagyo**, tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Dra. TETI GEMINIAWATI, 2. I WAYAN GUNAWAN, S.H., 3. BAMBANG SUBAGYO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 20 November 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754